

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Signaling Theory

Menurut Brigham dalam (Rajagukguk et al., 2019), teori sinyal adalah upaya perusahaan untuk mengkomunikasikan pandangan manajemen tentang prospek perusahaan kepada investor. Sinyal ini berupa informasi tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh manajemen untuk mencapai tujuan pemilik perusahaan. Jogiyanto dalam (Rajagukguk et al., 2019) menyatakan bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan digunakan oleh investor untuk pengambilan keputusan investasi. Ketika perusahaan memberikan informasi, pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai berita baik atau berita buruk. Jika informasi dianggap sebagai sinyal positif, investor akan tertarik untuk melakukan perdagangan saham, yang tercermin dalam perubahan volume perdagangan saham (Rajagukguk et al., 2019).

Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih unggul dibandingkan perusahaan tersebut lebih unggul dibandingkan perusahaan lainnya (Aldi et al, 2020). Salah satu bentuk informasi yang dapat memberi sinyal kepada pihak luar, terutama investor, adalah laporan tahunan perusahaan. Informasi ini mencakup laporan keuangan serta informasi non-akuntansi, yakni informasi yang tidak terkait langsung dengan laporan keuangan.

Teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973 dalam penelitiannya “Job Market Signaling”. Menurut Spence dalam (Siregar & Dewi, 2022) teori ini melibatkan dua pihak: manajemen sebagai pihak internal yang memberikan sinyal, dan investor sebagai pihak eksternal yang menerima sinyal. Teori

signaling atau teori sinyal memberikan panduan kepada manajer perusahaan mengenai bagaimana cara menyampaikan informasi tentang Tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memenuhi harapan pemilik atau investor (Brigham & Houston, 2018). Informasi ini sangat penting untuk dipertimbangkan sebelum melakukan investasi.

Teori sinyal menjelaskan bahwa manajer menggunakan sinyal untuk mengantisipasi ketidakseimbangan informasi, manajer memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang kondisi dan prospek masa depan perusahaan. Dengan mengurangi ketidakseimbangan informasi tersebut, nilai perusahaan dapat ditingkatkan. Salah satu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi adalah dengan memberikan sinyal kepada investor, termasuk di antaranya adalah menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya.

2.2 Agency Theory

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai “hubungan atau kontrak antara prinsipal dengan agen. Pemegang saham (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut”. Teori keagenan menekankan pentingnya pemisahan dan pemiliknya, yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan mempekerjakan agen profesional untuk mengelola perusahaan. Dengan demikian, manajemen memiliki tanggung jawab sebagai agen dari pemilik perusahaan, sementara pemilik perusahaan dapat mencari informasi dan mengembangkan sistem yang lebih baik untuk memastikan bahwa tindakan agen sesuai dengan kepentingan pemilik.

Teori keagenan dalam penelitian ini dapat menunjukkan adanya asimetri informasi ketika terjadi konflik kepentingan dalam praktik perencanaan pajak.

Perencanaan pajak memberikan peluang bagi manajemen perusahaan untuk bertindak oportunistis, seperti manipulasi laba atau mengalokasikan sumber daya secara tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan. Menurut Pradnyana dan Noviori dalam (Alamsah & Adi, 2022) hal ini dinilai berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Namun, dampak negatif ini dapat diminimalisir dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk pengungkapan informasi yang lebih transparan. Transparansi ini bermanfaat bagi perusahaan dan dapat mengurangi dampak konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan, sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

Teori agensi menjelaskan interaksi antara dua entitas, yaitu pihak agen yang dapat berupa manajer perusahaan atau dewan direksi yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan, dan pihak prinsipal yang merupakan pemilik perusahaan atau pemegang saham yang melakukan evaluasi informasi dan mengelola jalannya perusahaan. Hubungan agensi terbentuk ketika pihak prinsipal menyewa pihak agen untuk menyediakan jasa tertentu, dan pihak prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan atas nama mereka (Erawati & Siang, 2021).

Menurut Agustine dalam (Zulfiara & Ismanto, 2019), teori agensi adalah suatu bentuk kontrak antara manajer (agen) dengan investor (prinsipal). Mereka juga menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal dan agen muncul karena ada kemungkinan bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, yang pada gilirannya mengakibatkan timbulnya biaya agensi (*agency cost*).

2.3 Pajak

Pajak sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 adalah proses pemungutan dana yang bersifat wajib yang dilakukan oleh individu dan

lembaga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pajak tersebut merupakan kontribusi yang diberikan kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Menurut Prof. Dr Rochmat Semitro.,S.H., pajak dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan masyarakat kepada kas negara berdasarkan peraturan hukum, tanpa mendapatkan manfaat secara langsung. Sumbangan ini akan digunakan untuk kepentingan umum (redasamudera.id, 2024).

2.3.1 Fungsi Pajak

Perpajakan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (pembiayaan publik) dan fungsi *regularend* (pengaturan).

1) Fungsi *budgetair* (pembiayaan publik)

Adalah tujuan perpajakan yang berkaitan dengan pembiayaan rutin dan bertahap oleh pemerintah. Pemerintah berupaya untuk mengisi kas negara sebanyak mungkin guna memenuhi kebutuhan fungsi ini. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui ekstensifikasi atau intensifikasi pemungutan berbagai jenis pajak, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) atau penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta melalui penjualan barang-barang mewah atau cara lainnya.

2) Fungsi *regularend* (pengaturan)

Dalam perpajakan bertujuan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan di luar bidang keuangan, misalnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh-contoh penerapan fungsi *regularend* dalam pajak adalah sebagai berikut:

- a) Penerapan *tax holiday* (libur pajak), bertujuan untuk menarik investor untuk berinvestasi atau menanam modal di Indonesia.

- b) Pemberian tarif pajak sebesar 0 % untuk mendorong pengusaha di indonesia agar lebih aktif dalam mengeksport hasil produksinya ke pasar global.
- c) Memberikan pajak yang tinggi untuk pembelian barang mewah. Barang-barang yang dianggap sebagai barang mewah akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang lebih tinggi., bahkan bisa mencapai 50% dari harga barang tersebut.

2.3.2 Syarat Pemungutan Pajak

Untuk mencegah terjadinya hambatan dalam pemungutan pajak, pajak harus memenuhi beberapa syarat. Berikut ini adalah syarat-syarat tersebut:

- 1) Pemahaman terhadap kebijakan perpajakan oleh masyarakat: untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakan, pemungutan pajak harus dijelaskan dengan baik agar dapat dipahami oleh masyarakat.
- 2) Tidak mengganggu perekonomian: pemungutan pajak seharusnya tidak mengganggu perekonomian masyarakat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada aktivitas ekonomi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan.
- 3) Keadilan dalam pemungutan pajak: pemungutan pajak harus mengikuti prinsip keadilan sesuai dengan tujuan hukum. Hal ini mencakup memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau banding, serta memperoleh perlakuan yang adil dalam pengajuan penundaan pembayaran.
- 4) Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku di indonesia: pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Hal ini menjamin kepastian hukum dan melindungi hak dan kepentingan negara serta masyarakat, sebagaimana diatur dalam UUD tahun 1995 pasal 23 ayat 2.

- 5) Efisiensi dalam pemungutan pajak harus secara efisien, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan tidak melebihi hasil yang diperoleh. Prinsip ini sejalan dengan fungsi *budgetair*, dimana pajak bertujuan sebagai sumber pendapatan bagi negara.

2.3.3 Jenis Pajak

Dalam klasifikasi pajak, terdapat tiga jenis yaitu:

- 1) Berdasarkan Golongan
 - a) Pajak langsung: pajak ini dikenakan langsung kepada individu dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain. Pajak langsung merupakan beban yang langsung ditanggung oleh individu yang menjadi subjek pajak.
 - b) Pajak tidak langsung: pajak ini diterima oleh individu, namun dapat ditransfer atau dibebankan kepada individu lain. Pajak tidak langsung tidak memungkinkan pemindahan beban pajak kepada pihak lain dalam transaksi atau kegiatan tertentu.
- 2) Berdasarkan Sifatnya
 - a) Pajak subjektif: pajak ini didasarkan pada subjek pajak, yang dilihat dari keadaan individual wajib pajak. Pajak subjektif berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya berdasarkan kondisi dan karakteristik pribadi mereka.
 - b) Pajak objektif: pajak ini didasarkan objek pajak yang bisa berupa perbuatan, benda, keadaan atau suatu kegiatan yang wajib pajak harus membayar pajak. Pajak objektif dikenakan tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak tersebut.
- 3) Berdasarkan lembaga Pemungut

- a) Pajak negara (pajak pusat): pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah ditingkat pusat yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan umum negara. Pajak negara di gunakan untuk pendanaan kegiatan pemerintah secara keseluruhan.
- b) Pajak daerah: pemungutan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah, di mana dana pajak yang terkumpul digunakan untuk pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah. Pajak daerah bertujuan untuk membiayai kegiatan dan program di tingkat daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

2.3.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, terdapat tiga cara yang dapat digunakan yaitu:

1) Stesel nyata (*real stesel*)

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan objek pajak, dimana pajak dipungut setiap akhir tahun setelah penghasilan asli wajib pajak diketahui. Keunggulan dari stesel nyata adalah pemungutan pajak yang lebih realitas, namun kelemahannya adalah pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir periode.

2) Stesel anggapan (*fictieve stesel*)

Pemungutan pajak ini didasarkan pada undang-undang, misalnya penghasilan wajib pajak suatu tahun dianggap sam dengan tahun-tahun sebelumnya. Keunggulan dari stesel anggapan adalah wajib pajak dapat membayarkan pajaknya selama tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun, namun kelemahannya adalah pajak yang diperoleh dari wajib pajak tidak selalu mencerminkan keadaan nyata dari wajib pajak tersebut.

3) Stesel campuran

Stesel ini merupakan perpaduan antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun pajak, pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dari wajib pajak. Jika jumlah pajak yang dipungut lebih kecil dari kenyataan, wajib pajak perlu menambahkannya, dan sebaliknya jika jumlah pajak yang dipungut lebih besar dari kenyataan, kelebihannya dapat diminta kembali.

2.3.5 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, terdapat tiga asas yang dapat diidentifikasi:

1. Sistem penilaian resmi (*official assessment system*)

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah atau petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sistem ini sudah tidak berlaku lagi setelah tahun 1984 dalam konteks informasi perpajakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a) Pajak yang terhutang dihitung oleh petugas pajak
- b) Wajib pajak memiliki peran yang pasif
- c) Hutang pajak muncul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP)

2. Sistem penilaian sendiri (*self assessment system*)

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan kewajibannya. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a) Pajak yang terhutang dihitung oleh wajib pajak sendiri
- b) Wajib pajak memiliki peran yang aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak yang seharusnya dibayarkan.

- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) secara rutin, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak terhutang, atau ketika ada pajak yang seharusnya dibayarkan tetapi tidak dibayarkan.

3. Sistem pemotongan (*withholding system*)

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak yang terhutang atau pajak yang seharusnya dibayarkan tetapi tidak dibayarkan. Dalam sistem ini, pihak ketiga bertindak sebagai perantara dalam pemungutan pajak.

2.4 Nilai Perusahaan

Tujuan perusahaan menurut Salvatore dalam (Rajagukguk et al., 2019) adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan sebanyak mungkin agar dapat mencapai keuntungan maksimal dari kegiatan usahanya. Nilai perusahaan adalah gambaran tentang bagaimana investor mempersepsikan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan melalui berbagai fungsi manajemen. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik dan diinginkan oleh pemilik perusahaan (Rajagukguk et al., 2019).

Menurut Harmono dalam (Rajagukguk et al., 2019) menyatakan bahwa nilai perusahaan tercermin dalam harga saham yang tercermin di pasar modal, yang mencerminkan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Harga saham yang tinggi menunjukkan kekayaan yang tinggi bagi pemilik perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kinerja yang baik dan memberikan keyakinan kepada investor mengenai prospek perusahaan di masa depan. Rasio keuangan seperti *price earning ratio* (PER) dan Tobin's Q dapat digunakan oleh investor untuk menilai perusahaan. Rasio-rasio ini memberikan indikasi kepada manajemen mengenai

penilaian investor terhadap kinerja perusahaan di masa lalu dan prospeknya di masa depan.

Price earning ratio (PER) adalah rasio yang menunjukkan berapa banyak rupiah yang harus dibayarkan oleh investor untuk memperoleh satu rupiah pendapatan perusahaan. Semakin tinggi PER, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk tumbuh dan meningkatkan nilai perusahaan. Tobin's Q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan yang mencerminkan bagaimana manajemen mengelola aset perusahaan. Tobin's Q dihitung dengan membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas. Rasio ini merupakan perkiraan pasar keuangan saat ini terdapat hasil investasi perusahaan (Rajagukguk et al., 2019).

2.5 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah proses strategis yang digunakan oleh perusahaan atau individu untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara legal dengan memanfaatkan ketentuan dan aturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar hukum, sehingga dapat mengurangi beban pajak, mengoptimalkan arus kas, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak. Dengan melakukan perencanaan pajak perusahaan dapat memanfaatkan berbagai insentif pajak, pengurangan, atau pengecualian yang disediakan pemerintah.

Perencanaan pajak sangat penting karena dapat memberikan berbagai keuntungan finansial bagi perusahaan. Pengurangan beban pajak memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan lebih banyak uang tunai yang dapat digunakan untuk investasi, pembayaran utang, atau distribusi kepada pemegang saham. Selain itu, kepatuhan pajak yang baik dapat menghindarkan perusahaan dari denda dan sanksi akibat ketidakpatuhan, serta membantu merencanakan strategi bisnis jangka panjang dengan

mempertimbangkan dampak pajak dari berbagai keputusan bisnis, seperti investasi, akuisisi, atau ekspansi.

Hubungan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan sangat signifikan. Dengan mengurangi kewajiban pajak, perusahaan dapat meningkatkan laba bersih yang dilaporkan yang pada gilirannya dapat menarik investor dan meningkatkan harga saham perusahaan. Selain itu, perencanaan pajak yang efektif meningkatkan arus kas perusahaan, memberikan fleksibilitas lebih besar untuk melakukan investasi dan ekspansi, serta mengelola risiko pajak dengan lebih baik. Semua kontribusi pada peningkatan nilai perusahaan secara keseluruhan, menjadikan lebih kompetitif di pasar dan meningkatkan kepercayaan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya.

2.6 Keputusan Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai tindakan seorang investor saat ini, dimana ia mengalokasikan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu dengan harapan mendapatkan pembayaran di masa depan,. Faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam investasi meliputi waktu dan jumlah dana yang di investasikan, tingkat inflasi yang diperkirakan selama periode investasi, serta ketidakpastian pembayaran di masa depan (Rajagukguk et al., 2019).

Keputusan investasi merujuk pada alokasi dana yang dilakukan untuk memperoleh satu atau lebih aset dengan harapan menghasilkan pendapatan positif di masa depan. Tujuan dari keputusan investasi adalah untuk mencapai laba yang tinggi dengan resiko yang rendah, sehingga dapat mengoptimalkan nilai perusahaan.

Keputusan investasi yang tepat akan berdampak positif bagi perusahaan dan memberikan sinyal positif kepada investor, yang pada gilirannya kan meningkatkan harga saham perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori *signaling*, yang menyatakan bahwa pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan

perusahaan di masa depan, yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, keputusan investasi memiliki peran dalam mencapai tujuan tersebut.

2.7 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah pernyataan yang sementara dianggap benar untuk waktu tertentu. Lebih dari itu, hipotesis juga dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan yang akan diselidiki sebagai jawaban awal terhadap suatu masalah. Dari penjelasan di atas, dapat diungkapkan hipotesis yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Menurut hasil penelitian (Muslim & Junaidi, 2020), menyatakan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian (Erawati & Siang, 2021) memberikan hasil yang serupa juga yaitu keputusan perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sehingga hasil hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: perencanaan pajak berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan

2. Dalam penelitian (Sari & Trisnawati, 2024) memberikan bukti empiris bahwa keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian Hidayati & Priyadi juga memberikan hasil yang serupa, yaitu keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil serupa juga diungkapkan Fitiriawati et al, yang menyatakan bahwa keputusan investasi mempengaruhi nilai perusahaan, karena manajemen yang mampu mengelola keputusan investasi untuk memperoleh keuntungan perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam membeli saham perusahaan. Banyaknya minat investor dalam membeli saham perusahaan dapat mendorong tingginya harga saham. Perusahaan yang memiliki harga saham tinggi cenderung memiliki nilai perusahaan yang

tinggi pula. Berdasarkan uraian di atas rumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.7.1 Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan melalui peningkatan laba bersih dan efisiensi finansial. Dengan memanfaatkan berbagai intensif, pengurangan, atau pengecualian pajak yang disediakan oleh peraturan perpajakan, perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, hal ini secara langsung meningkatkan laba bersih yang lebih tinggi tidak hanya memperbaiki kesehatan finansial perusahaan tetapi juga membuatnya lebih menarik bagi investor, yang dapat menyebabkan peningkatan harga saham dan pada akhirnya nilai perusahaan.

Perencanaan pajak yang efektif dapat meningkatkan arus kas perusahaan. Dengan meminimalkan kewajiban pajak, perusahaan dapat mempertahankan lebih banyak uang tunai yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan strategis seperti investasi dalam proyek baru, ekspansi bisnis, atau penelitian dan pengembangan. Arus kas yang lebih kuat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam operasi bisnis sehari-hari dan memungkinkan perusahaan untuk mengambil peluang pasar dengan lebih cepat dan efisien. Kemampuan untuk berinvestasi kembali dalam bisnis dan mengembangkan operasi dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan meningkatkan nilai jangka panjang perusahaan.

Perencanaan pajak membantu perusahaan dalam mengelola risiko pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan menghindari potensi masalah hukum dan sanksi finansial, perusahaan dapat menciptakan stabilitas keuangan yang lebih besar. Stabilitas ini meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku

kepentingan lainnya terhadap perusahaan, yang dapat berdampak positif pada nilai perusahaan. Secara keseluruhan, perencanaan pajak yang efektif bukan hanya tentang penghematan biaya tetapi juga tentang pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan.

Menurut hasil penelitian (Muslim & Junaidi, 2020), menyatakan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian (Ulfani & Adhitya, 2023) memberikan hasil yang serupa juga yaitu keputusan perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil serupa juga diungkapkan pada penelitian (Janah & Munandar, 2022) memberikan hasil perencanaan pajak dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.7.2 Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan

Keputusan investasi dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan aliran kas di masa depan yang lebih besar daripada jumlah kas yang dikeluarkan. Keuntungan yang diharapkan dari investasi ini merupakan faktor kunci dalam pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Namun, keputusan investasi bukanlah keputusan yang mudah karena sangat terkait dengan masa depan perusahaan. Keputusan ini juga berdampak pada keputusan keuangan lainnya, seperti pendanaan dan kebijakan dividen, sehingga menjadi faktor penting dalam menentukan nilai perusahaan.

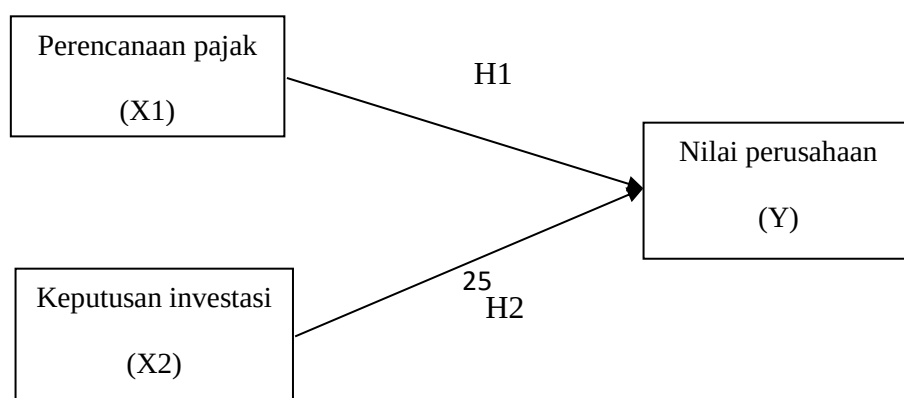
Nilai perusahaan sepenuhnya ditentukan oleh keputusan investasi. Tujuan dari keputusan investasi adalah untuk mencapai keuntungan dengan tingkat resiko tertentu, di mana resiko yang dapat dikelola diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Teori *signaling* juga menyatakan bahwa keputusan investasi merupakan sebuah sinyal bagi para investor. Keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan dapat menjadi pertanda bahwa perusahaan dapat menjadi pertanda bahwa perusahaan akan

mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini akan memberikan kabar baik bagi investor yang berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih baik di masa depan. Kehadiran investor dengan pandangan positif ini akan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam penelitian (Sari & Trisnawati, 2024) memberikan bukti empiris bahwa keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian Hidayati & Priyadi juga memberikan hasil yang serupa, yaitu keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil serupa juga diungkapkan Fitriawati et al, yang menyatakan bahwa keputusan investasi mempengaruhi nilai perusahaan, karena manajemen yang mampu mengelola keputusan investasi untuk memperoleh keuntungan perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam membeli saham perusahaan. Banyaknya minat investor dalam membeli saham perusahaan dapat mendorong tingginya harga saham. Perusahaan yang memiliki harga saham tinggi cenderung memiliki nilai perusahaan yang tinggi pula.

2.8 Model Penelitian

Model penelitian yang dibuat oleh peneliti yang berhubungan dengan yang sudah dijelaskan pada tinjauan teori yang sudah dijelaskan, berikut ini adalah gambar dari model penelitian ini:



Sumber: Penulis, 2024